



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG**

JALAN A. YANI – KUDA LAUT (KOMPLEKS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI) SORONG
TELEPON : (0951) 325671, FAX. (0951) 332522, SUREL : ski_sorong@yahoo.co.id

**SURAT PENUGASAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN SORONG**

NOMOR : B. 15/SKIPM.SOQ/HM.410/II/2025

T E N T A N G

**TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN SORONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong, dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 4 / PERMEN-KP / 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Perikanan perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - b. Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik, diperlukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong;
- Mengingat** :
- 1. Mengingat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Perkip No 1 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 3. Permen KP No 19/ PERMEN-KP/2013 Tentang pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 4. Permen KP No 32/PERMEN KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di lingkungan

- Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. KepmenKP No. 35/ KEPMEN – KP/SJ/2014 Tentang Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Kep PPID No.43/PPID-KKP/IX/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
 7. KepPPID No. 42/ PPID-KKP/IX/2022 Tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Perkip No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi publik;
 9. PermenKP No.4/PERMEN-KP/2019 Tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 10. KepmenKP/ No.36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Kepmen-BKIPM No.142/KEP-BKIPM/2019 Tentang Daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang dikecualikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

MENUGASKAN

- Menetapkan : TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP STASIUN KIPM SORONG.
- Kesatu : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Penugasan ini;
- Kedua : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim PPID adalah :
- a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - d. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - f. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 5 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Sorong



Nikmatul Rochmah.S.St.Pi
NIP. 19800125 200604 2 013

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. *Arsip*

Lampiran 1.

NOMOR : B. 10/SKIPM.SOQ/HM.410/I/2025

Tanggal : 5 Januari 2025

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI LINGKUP
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nikmatul Rochmah,S.St.PI	Atasan PPID
2.	M. David Brilliant,A.Md.TP	Ketua
3.	Fajar Faisal Rumuy,A.Md.PI	Sekretaris
4.	M. Muchlis Rumlatur,S.PI	Anggota
5.	Iriani,S.PI	Anggota

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 5 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Sorong



Nikmatul Rochmah.S.St.PI

NIP 19800125 200604 2 013